



**BUPATI ACEH SELATAN**  
PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN**  
NOMOR 95 TAHUN 2020

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS  
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, dan Pasal 193 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar, yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
- Kepala UPTD;
  - Subbagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Pasar

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, dalam hal pengelolaan pasar.

Pasal 6

UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- penyelenggaraan kegiatan pemungutan dan pendapatan;
- penyelenggaraan kegiatan ketertiban dan keamanan;
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
  - pengendalian kegiatan pemungutan dan pendapatan;
  - pengendalian kegiatan ketertiban dan keamanan;
  - pengendalian pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja UPTD;
  - b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum;
  - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - d. pelaksanaan penyediaan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - g. pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

## Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain pada UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap unsur pimpinan UPTD Pengelolaan Pasar wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Analisis Jabatan pemangku jabatan structural dan pelaksana di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Pengelolaan Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 29 Desember 2020 M  
14 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 29 Desember 2020 M  
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 95